

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manggarai merupakan kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km², dengan jumlah penduduk 382.422 jiwa.¹ Dari sudut ekonomi, mayoritas masyarakat Kabupaten Manggarai menggantungkan hidupnya pada pertanian seperti : padi, kemiri, cengkeh, kopi, fanili dan coklat. Kabupaten Manggarai terdiri atas etnis Manggarai, Bima, Jawa, Padang dan lain-lain yang turut mewarnai dinamika pembangunan di Kabupaten Manggarai.² kehidupan sosial budaya Manggarai dipengaruhi oleh budaya Bima, Jawa, Ngada dan Ende, semuanya menambah keanekaragaman budaya dan adat istiadat masyarakat Manggarai.³

Wilayah Manggarai, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, memiliki karakteristik khas dengan keberagaman budaya, tradisi, dan keindahan alamnya. Manggarai dikenal sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya dan kearifan lokal, sekaligus menjadi bagian integral dari keberagaman budaya Indonesia. Hanya saja meskipun wilayah ini memiliki potensi yang besar, sayangnya, seperti wilayah lainnya, Manggarai juga dihadapkan pada tantangan sosial yang kompleks. Salah satu permasalahan yang mendesak dan menuntut

penanganan serius adalah tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Tindak pidana ini bukan hanya merusak masa depan anak-anak, tetapi juga mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Anak adalah cita-cita bangsa yang masih di dalam gendongan masa depan dan menjadi harapan untuk mewujudkan impian besar negara. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.⁴ Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Dan anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak dikategorikan sebagai seseorang anak tergantung situasi dan kondisi dalam sudut pandang yang dipersoalkan.⁵ Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Berdasarkan regulasi terkait batasan umur anak selebihnya dapat ditarik benang merah bahwa anak masih perlu dalam perlindungan dimana setiap anak pada saat ia dilahirkan adalah termasuk subjek hukum yakni sebagai pribadi kodrati dimana ia dilahirkan dalam keadaan merdeka, tidak boleh disiksa atau

⁴ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2019, hlm. 81

⁵ Kapitan, A. Y. M., Sepud, I. M., & Sujana, I. N, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Bawah Umur*. Jurnal Preferensi Hukum, 1(2), 2020, 2

bahkan dilenyapkan. Anak-anak bahkan sejak ia didalam kandungan mempunyai hak untuk hidup, dipelihara, dan dilindungi bagaimanapun kondisi fisik dan mental anak tersebut. Upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan terutama oleh orang tua dan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Hal itu disebabkan anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga bergantung pada orang dewasa. Kondisi anak yang rentan seperti itulah seringkali beresiko terhadap kegiatan yang mengandung unsur eksploitasi maupun kekerasan.⁶

Jumlah kasus persetujuan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia terkhusus di Manggarai dianggap sebagai salah satu ukuran yang menunjukkan rendahnya kualitas perlindungan anak di negara ini. Kekerasan terhadap anak adalah indikator yang mencerminkan ketidakmampuan sistem perlindungan anak dalam mencegah dan menanggapi ancaman terhadap kesejahteraan anak. Anak membutuhkan lingkungan yang aman, dukungan, dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Anak adalah individu yang rentan dan bergantung pada orang-orang di sekitarnya sebagai sumber perlindungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta undang-undang yang melindungi hak-hak anak. Hal ini termasuk pembentukan peraturan yang menyeluruh untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Upaya ini juga meliputi penyediaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan perlindungan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan. Perlindungan hukum

⁶ Burhayan, *Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban persetujuan berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*. Jurnal Hukum Tri Pantang, 7(1), 2021, hlm 55

adalah aspek terpenting dalam menjamin keamanan anak, sebab pengawasan dan perlindungan tidak hanya semata-mata dari orang tua saja.⁷

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan orang dewasa, sejatinya telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Dalam regulasi ini termuat jaminan atas peran negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Selain regulasi di atas, hukum tindak pidana persetujuan juga diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti bunyi pasal 6 bahwa setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan

⁷ Mniber, E. K. O, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor*. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 3(1), 2021, hlm 23

menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menegaskan jika korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada tingkat kepolisian, Resor Manggarai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, khususnya yang rentan, seperti anak-anak di bawah umur. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur (anak sebagai korban) di Resor Manggarai menjadi bagian integral dari upaya Resor Manggarai untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil observasi di Unit PPA Satreskrim Resor Manggarai melalui Paur humas Ipda I Made Budiarsa menjelaskan, kasus persetujuan anak di bawah umur yang dilaporkan pada tahun 2021 meningkat hingga 15 kasus. Dari total 46 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021, diantaranya terdapat 7 kasus penganiayaan terhadap anak, 18 kasus penganiayaan dewasa dan 15 kasus persetujuan anak di bawah umur. Dalam satu minggu terdata Resor Manggarai menangani dua kasus persetujuan di bawah umur.⁸

Beberapa kasus pelecehan seksual terbaru seperti persetubuhan di Manggarai terjadi di wilayah Golo Dukal, kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai. Kronologi terkuaknya kasus tersebut saat ibu korban karena melihat vidio tidak dewasa yang ada di *Handphone* pelaku, dalam vidio terekam korban sedang dicabuli paksa oleh seseorang (ayah kandung).⁹ Selain itu, kasus serupa dilakukan seorang sopir yang modusnya dengan mengajak kenalan kemudian pelaku membawa korban dan memaksa melakukan adegan dewasa.¹⁰

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain.

Melihat realitas di atas menjelaskan bahwa meskipun telah ada aturan hukum dan keterlibatan Polres menangani kasus persetubuhan anak, belum efektif membuat pelaku pelecehan seksual anak jera dan takut melakukan aksinya, yang ada kasus terus bertambah dan tidak sedikit pelaku pelecehan seksual hidup bebas berkeliaran. Disamping itu, korban pelecehan seksual identitasnya dipublikasikan yang memberikan tekanan sosial kepada anak. Padahal dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mempublikasikan identitas anak sebagai

pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku yang mempublikasikan identitas anak tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.

Ketidakadilan dalam menghukum terdakwa pernah dikaji dalam penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan nomor: 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg¹¹ lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.¹²

Fenomena di atas mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum oleh Resor Manggarai dalam menangani kasus persetubuhan anak. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di Resor Manggarai”

¹¹ Tongat, Bastianto Nugrono, Supolo Satyo Wibowo / *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan pada Anak*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 4 No 2 (Desember, 2022), hlm 297-306

¹² ibid

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di Kepolisian Resor Manggarai?
2. Apa saja kendala penerapan pidana pelaku tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di Kepolisian Resor Manggarai?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di Kepolisian Resor Manggarai.
2. Menganalisis kendala penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di Kepolisian Resor Manggarai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pembangunan ilmu pengetahuan, khususnya terkait ilmu hukum pelaksanaan undang-undang pelecehan anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Kepolisian Resor Manggarai merancang kampanye penyuluhan dan kesadaran masyarakat terkait tindak pidana persetubuhan anak. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat berkontribusi pada pencegahan kasus-kasus baru dan memberikan dukungan kepada korban.

E. Kerangka Teoritis dan Konsep

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan tesis kerangka teori sangat di perlukan guna merangkum dan memahami isu hukum, menjelaskan hukum, menilai hukum, memprediksi hukum dan mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri karena kerangka teori merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang terjadi.¹³

Teori memiliki posisi yang sangat penting, itu dikarenakan teori dapat memberikan sarana untuk dapat merangkum serta membantu untuk memahami permasalahan secara lebih baik. Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan hukum serta putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan. Tugas teori hukum dalam hal ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara norma dasar serta semua norma dibawahnya, namun tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk.

Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Teori Asosiasi Diferensial

Dalam kriminologi, asosiasi diferensial adalah teori yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland (1883–1950) yang menyatakan bahwa melalui interaksi dengan orang lain, individu mempelajari nilai, sikap, teknik, dan motif perilaku kriminal. Teori asosiasi diferensial adalah teori

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 122.

pembelajaran penyimpangan yang paling banyak dibicarakan. Teori ini berfokus pada bagaimana individu belajar menjadi penjahat, namun tidak membahas mengapa mereka menjadi penjahat.¹⁴

Asosiasi diferensial memperkirakan bahwa seseorang akan memilih jalur kriminal ketika keseimbangan definisi melanggar hukum melebihi definisi taat hukum. Kecenderungan ini akan diperkuat jika pergaulan sosial memberikan orang-orang yang aktif dalam kehidupan seseorang. Semakin dini seseorang berada di bawah pengaruh orang-orang berstatus tinggi dalam suatu kelompok, semakin besar kemungkinan individu tersebut mengikuti jejak mereka. Hal ini tidak menyangkal bahwa mungkin ada motif praktis dalam kejahatan. Jika seseorang lapar tetapi tidak punya uang, ada godaan untuk mencuri. Namun penggunaan kebutuhan dan nilai masih samar-samar. Sampai batas tertentu, baik individu non-kriminal maupun kriminal dimotivasi oleh kebutuhan akan uang dan keuntungan sosial.¹⁵

Sutherland mengajukan teori asosiasi diferensial pada tahun 1939 dan menguraikannya pada tahun 1947. Awalnya, ia menerapkan teorinya hanya pada perilaku kriminal sistematis, namun kemudian memperluas teorinya, ia menerapkannya pada semua perilaku kriminal. Sutherland mengemukakan dua penjelasan utama untuk perilaku kriminal: situasional dan genetik atau historis. Yang pertama menjelaskan kejahatan berdasarkan situasi yang ada pada saat terjadinya kejahatan, dan yang terakhir menjelaskan kejahatan berdasarkan pengalaman hidup seorang penjahat. Ia sendiri menggunakan

¹⁴ Budyatmojo, Andiri, *Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria*, *Recidive* Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019

¹⁵ *ibid*

pendekatan kedua dalam mengembangkan teorinya tentang perilaku kriminal. Mari kita ambil contoh. Jika seorang anak laki-laki yang lapar menemukan sebuah dhaba (restoran) dan mendapati pemiliknya tidak ada, dia mencuri roti (sepotong roti).

Tesis utama Sutherlands tentang Principles Of Criminologi pada tahun, 1947 adalah bahwa individu menghadapi banyak pengaruh sosial yang tidak harmonis dan tidak konsisten dalam hidup mereka dan banyak individu terlibat dalam kontak dengan pembawa norma kriminalistik dan sebagai konsekuensinya menjadi penjahat. Dia menyebut proses ini sebagai asosiasi diferensial.

Teori asosiasi dan diferensiasi memiliki relevansi terutama dalam memahami bagaimana individu, termasuk pelaku tindak pidana persetubuhan anak, dapat terlibat dalam perilaku kriminal melalui proses belajar dan interaksi sosial. Pelaku mungkin terpapar pada norma-norma yang mendukung tindak pidana ini melalui asosiasi atau interaksi dengan individu atau kelompok tertentu. Faktor-faktor seperti lingkungan sosial, keluarga, teman sebaya, atau lingkungan daring dapat berperan dalam membentuk norma-norma yang mempengaruhi perilaku pelaku. Keterlibatan pelaku dalam kelompok atau asosiasi yang memfasilitasi atau membenarkan tindak pidana persetubuhan anak dapat memperkuat kecenderungan perilaku tersebut.¹⁶

¹⁶ ibid

b. Teori Relatif

"teori relatif" mengacu pada pendekatan yang mengakui bahwa hukum dan keadilan bersifat relatif terhadap konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana hukum tersebut diterapkan. Dalam hal ini, hukum tidak dilihat sebagai seperangkat aturan yang bersifat mutlak dan universal, tetapi lebih sebagai hasil dari faktor-faktor yang kompleks dan beragam. Teori relatif, juga dikenal sebagai teori tujuan atau teori utilitarian, muncul sebagai tanggapan terhadap teori absolut dalam hukum pidana. Secara umum, tujuan hukuman menurut teori relatif bukan hanya untuk membalas, tetapi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:¹⁷

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) . hlm. 11

disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁸

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu: a) prevensi umum (*generale preventie*), b) prevensi khusus (*speciale preventie*). E. Utrecht mendefinisikan “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (dader) tidak melanggar.”¹⁹


System hukum pidana Indonesia boleh dikatakan dekat dengan teori tujuan ini. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Dari rumusan rancangan KUHP²⁰ juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif.²⁰

¹⁸ Koeswadi, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12.

¹⁹ *ibid*

²⁰ 9 Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005:

6) Kerangka Konsep



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

F. Orisinalitas Penelitian

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki variabel atau konsep penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti. Menurut Masyhuri peneliti diharuskan belajar dari peneliti lain dengan alasan agar duplikasi ataupun

pengulangan penelitian serta kesalahan-kesalahan yang telah peneliti terdahulu lakukan tidak akan terulang.²¹

Ditinjau dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu diharapkan mampu membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang komprehensif dan berkolerasi. Berikut bahan rujukan yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

1.	Judul	Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)
	Penulis	I Nyoman Arya Wira Temaja ²²
	Metode Penelitian	Deskriptif kualitatif
	Hasil Penelitian	faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan anak terdiri dari faktor internal dan eksternal serta penerapan pidana terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar sudah sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam undang-undang, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.
	Relevansi Penelitian	Sama-sama meneliti tentang persetubuhan anak di bawah umur
	Perbedaan Penelitian	Perbedaanya yaitu pada tempat, judul, waktu pelaksanaan dan fokus penelitian
	Judul	Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur
	Penulis	A. A. Risma Purnama Dewi
	Metode	Jenis penelitian empiris

²¹ Temaja, I Nyoman, A, W, *Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)*, Jurnal Udayana, 2020

²² Zubaidah, Z., & Raharjo, S, *Penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dengan korban anak dibawah umur ditinjau dari perspektif viktimologi (studi kasus di wilayah hukumpolres magelang)*, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(2), 2022, hlm16-27.

2.	Hasil	Pengaturan tindak pidana persetujuan terhadap anak diatur dalam KUHP Pasal, 286 KUHP , Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP dan diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak, sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku persetujuan terhadap anak dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak diatur dalam Pasal 81 diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, paling sedikit 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3	Judul	Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetujuan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/PID.SUS/2021/PN SGR)
	Penulis	Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin
	Metode Penelitian	Normatif Deskriptif
	Hasil Penelitian	Penjatuhan pidana terhadap anak dalam putusan No8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgr. kurang mencerminkan keadilan, hakim kurang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hakim juga mengabaikan perihal fakta seputar kausalitas non-yuridis sehingga terjadinya tindak pidana persetujuan
	Relevansi Penelitian	Sama-sama meneliti tentang persetujuan anak dibawah umur
	Perbedaan Penelitian	Perbedaannya yaitu pada tempat, judul, waktu pelaksanaan dan fokus penelitian
4	Judul	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Persetujuan terhadap Anak di Bawah Umur oleh Seorang Ayah Tiri
	Penulis	Amelia Feriska dan Danang Ari Wibowo
	Metode Penelitian	Yudiris Normatif
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sanksi Pidana telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat (3) Undang-undang R.I., No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana

		telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHP yakni sekurang- kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim.
	Relevansi Penelitian	Sama-sama meneliti tentang persetujuan anak dibawah umur
	Perbedaan Penelitian	Perbedaanya yaitu pada tempat, judul, waktu pelaksanaan dan fokus penelitian
5	Judul	Kajian Yuridis Pembuktian Pasal 81 Ayat (2) Uu RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
	Penulis	Edi Hartono
	Metode Penelitian	Yudiris Normatif
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sanksi Pidana telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat (3) Undang-undang R.I., No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 183 KUHP yakni sekurang- kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim.
	Relevansi Penelitian	Sama-sama substansinya terkait perlindungan anak dibawah umur
	Perbedaan Penelitian	Perbedaanya yaitu pada tempat, judul, waktu pelaksanaan dan fokus penelitian

Sumber : Data yang Diolah (2023)

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan penelitian tesis ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris berdasarkan fakta-fakta di lapangan serta pengalaman penulis di lapangan. Penelitian yuridis empiris dengan kata lain merupakan jenis penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat²³

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (jakarta: pranata media grup, 2016):hlm 35.

2. Sumber data

Data dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Peraturan-peraturan operasional lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dan dapat membantu memberi penjelasan bahan-bahan hukum primer, antara lain :

- a. Hasil penelitian hukum yang relevan tentang kasus persetujuan anak
- b. Buku-buku, karya ilmiah dan bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam Pada penulisan tesis ini, teknik yang dipakai, yakni:

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan semua laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁴ Dalam penelitian ini, data diperoleh dari buku-buku, arsip Kepolisian Resor Manggarai, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.²⁵

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dan sistematis terhadap perilaku, kejadian, atau situasi tertentu tanpa intervensi langsung dari peneliti. Dalam observasi penelitian ini, peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan hukum pidana di Resor Manggarai khususnya terkait persetujuan anak di bawah umur, serta kondisi dari korban itu sendiri.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian Cet Ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

²⁵ Soerjono, Soekanto. *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta : UI Press, Tahun 2006 hlm. 10

informasi secara mendalam. Jenis wawancara yang dilakukan adalah semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah jenis wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan fleksibel.

4. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.²⁷

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2010), hlm.248.

²⁷ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Dan Praktis*, Jakarta : PT," Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.235.

H. Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan dalam memahami tentang penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian secara sistematis adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Uraian dalam bab ini membahas secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ,metode penelitia dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Uraian dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka, pengertian, teori dan permasalahan tentang “Penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawah umur (anak sebagai korban) di kepolisian Resor Manggarai”

BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (ANAK SEBAGAI KORBAN) DI KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI

Penulis memulai penulisan di BAB ini dengan membahas tentang hasil penelitian dari pemasalahan pertama yaitu mengenai penerapan Uraian dalam bab ini menjelaskan terkait Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Kepolisian Resor Manggarai.

Penulis memulai penulisan di BAB.

BAB IV KENDALA PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR (ANAK SEBAGAI KORBAN) DI KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI

Uraian dalam bab ini penulis menuliskan tentang hasil penelitian atas permasalahan yang kedua serta meninjau hasil tentang hasil penelitian mengenai Kendala Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Kepolisian Resor Manggarai.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, berisi Kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan saran juga akan dimasukan dalam bab ini sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Kepolisian Resor Manggarai dan Kendala Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Kepolisian Resor Manggarai.